

**DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PEMENUHAN
PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA PT. BANK
RIAU KEPRI KEDAI MARPOYAN PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



OLEH :

AMALIA RIZKI NURSYAH

NPM : 181010499

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : AMALIA RIZKI NURSYAH
NPM : 181010499
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 05 Mei 2000
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul : DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PEMENUHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA PT. BANK RIAU KEPRI KEDAI MARPOYAN PEKANBARU.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 April 2022

Yang menyatakan



Amalia Rizki Nursyah
AMALIA RIZKI NURSYAH

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Amalia Rizki Nursyah
181010499

Dengan Judul :
Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Pt. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 11 Mei 2022

Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Logo: KAN, LABIASI, BAN-PT

No. Reg : 11116/U/UPM.FH.UIR.2021
Paper ID : 1833479488/30 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Amalia Rizki Nursyah
NPM : 181010499
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Admiral, S.H., M.H
Judul Skripsi : Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
30 Maret 2022	Lengkapi skripsi dengan : 1. Abstrak 2. Kata Pengantar 3. Daftar isi 4. Daftar wawancara/kuisisioner	
04 April 2022	- Yang diketik miring hanya istilah asing, kecuali kutipan langsung. - Masalah pokok ke-2 sebaiknya bukan penyelesaian wanprestasi tapi penyelesaian kredit yang terdampak pandemi.	
07 April 2022	- Jenis penelitian : penelitian hukum sosiologis. - Pahami lagi bagaimana menetapkan populasi, sampel.	
11 April 2022	- Tinjauan Umum tentang pandemi covid 19 dijadikan bagian B - Tinjauan Umum tentang perjanjian utang piutang dijadikan bagian A - Abstrak diperbarui lagi dengan kalimat yang lebih baik.	

12 April 2022	<ul style="list-style-type: none">- Tabel I.1 diperbaiki lagi- Tulisan pada Tinjauan Umum pada Bab II jangan huruf kapital semua- Kesimpulan dan saran mesti berhubungan langsung dengan dampak sehingga adanya kebijakan menerapkan 3 R.	✓
21 April 2022	<ul style="list-style-type: none">- Abstrak mestinya hasil dampak covid terhadap pemenuhan utang yang tertunda/wanprestasi dan penyelesaian kredit macet dgn cara restrukturisasi.- Perubahan konsep operasional- Perbaiki tabel I.1- Kesimpulan dan saran jangan terlalu panjang	✓
26 April 2022	<ul style="list-style-type: none">- Periksa kembali saran- Periksa seluruh pengetikan	✓
27 April 2022	<ul style="list-style-type: none">- ACC Pembimbing dapat di lanjutkan untuk Ujian Komprehensif	✓

Pekanbaru, 27 April 2022
Mengetahui,


Dr. Rosyidi Hamzah, SII., MII
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada PT. Bank Riau Kepri Kedai
Marpoyan Pekanbaru.

Amalia Rizki Nursyah

NPM : 181010499

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Admiral. S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan

Dr. M. Musa. S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 067/Kpts/Fl/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PT Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Fangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AMALIA RIZKI NURSYAH
NPM : 18 101 0499
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Maret 2022



M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 024 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Amalia Rizki Nursyah
N.P.M. : 181010499
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Admiral, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. H. Zulfikri Toguon, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji metodologi
Nur Aisyah T, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Mei 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uirac.id - e-mail : law@uirac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPETENSI SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 024/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 27 Mei 2022**, pada hari ini **Selasa, 31 Mei 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Amalia Rizki Nursyah
 N P M : 181010499
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 31 Mei 2022
 Waktu Ujian : 12.00-13.00 WIB
 Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
 IPK : 3,57
 Predikat Kelulusan : **Dengan Pujian**

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Admiral, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. H. Zulikri Toguan, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------------|----------|
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------|----------|

Pekanbaru, 31 Mei 2022
 Dekan Fakultas Hukum UIR

 Dr. Musa, S.H., M.H
 NIK: 950202223

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Yang telah melimpahkan berkah, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M.Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima sekaligus mendidik penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang

telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.

5. Bapak S.Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan Kemahasiswaan penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnain Umar, S.H., S.Ag., M.I.S selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberikan arahan serta membimbing dan memotivasi penulis sehingga penulis skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
9. Bapak dan Ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
10. Bapak Rizka Verdian selaku pimpinan di PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru, yang telah membantu untuk memberikan izin untuk mendapatkan data-data yang penulis perlukan untuk pembuatan skripsi.
11. Ibu Rini Purnama selaku pelaksana operasional di PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru yang telah membantu dan memberikan informasi yang penulis perlukan untuk pembuatan skripsi.

12. Bapak Nanda Pramuja selaku account officier bagian kredit yang telah membantu memberikan informasi dan data-data untuk pembuatan skripsi.

13. Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada orangtua penulis bapak Iriansyah, S.H dan ibu Usliniarti serta adikku tercinta Muhammad Haikal atas doa dan dukungannya yang tak pernah luput diberikan kepada penulis.

14. Terimakasih juga kepada Kak Zhavira Rizky Ananda sebagai kakak senior pada fakultas hukum universitas islam riau yang telah membantu serta mendukung penulis.

15. Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kemampuan baik dari penulisan kalimat maupun materi yang di sajikan maka untuk itu penulis mengharapkan saran pemikiran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga semua bantuan yang diberikan oleh pembaca dapa memberikan manfaat bagi penulis.

Penulis ucapkan terimakasih banyak semoga bantuan tersebut dapat balasan yang setimpalnya dari Allah SWT, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 27 April 2022

Penulis,

Amalia Rizki Nursyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid 19	28
C. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank Riau Kepri	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru	48
B. Penyelesaian kredit yang terdampak Pandemi Covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.....	70

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	94
DAFTAR KUISIONER PENELITIAN	97
DAFTAR TABEL.....	99
LAMPIRAN.....	100

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid 19 terhadap pemenuhan perjanjian utang piutang pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru, bahwa dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang menimbulkan implikasi terhadap perjanjian utang piutang yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi pada perjanjian antara kreditur dan debitur terhambat, tertunda atau tidak dapat dilakukan sama sekali karena objek perjanjian tidak berjalan dengan lancar. Melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 pemerintah Indonesia menetapkan bahwa : “Virus Corona Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional, yang telah membuat dampak buruk pada segala aspek kehidupan masyarakat”.

Masalah pokok yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pandemi covid 19 terhadap pemenuhan perjanjian utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru dan Bagaimana penyelesaian kredit yang terdampak pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan kuisisioner. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian kredit macet yang terdampak pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dampak pandemi covid 19 sangat berdampak terhadap debitur dalam melakukan pemenuhan perjanjian utang piutang yang mengakibatkan pembayarannya tertunda dan terjadi wanprestasi pada perbankan. Terhadap penyelesaian kredit yang terdampak pandemi covid 19 yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru yaitu kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Kata kunci : Pandemi covid 19, Perjanjian utang piutang, Restrukturisasi

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the covid 19 pandemic on the fulfillment of debt agreements at PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru, that with the Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pandemic which has implications for accounts payable agreements that result in the implementation of achievements in the agreement between creditors and debtors being hampered, delayed or cannot be carried out at all because the object of the agreement does not work smoothly. Through Presidential Decree No. 12 of 2020, the Indonesian government stipulates that: "Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) is a National Disaster, which has had a negative impact on all aspects of people's lives".

The main problem contained in this study is how the impact of the covid 19 pandemic on the fulfillment of debt agreements based on the Civil Code at PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru and how to settle loans affected by the COVID-19 pandemic at PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru. The author uses sociological or empirical legal research methods, namely direct research to the research location using data collection tools in the form of observations, interviews, and questionnaires. The nature of this research is descriptive, that is, it provides a clear and detailed description of an incident that occurred regarding the settlement of bad loans affected by the COVID-19 pandemic at PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Based on the results of this study, it is known that the impact of the COVID-19 pandemic has had a major impact on debtors in fulfilling debt agreements which resulted in delayed payments and bank defaults. Regarding the settlement of loans affected by the COVID-19 pandemic carried out by PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru is a credit restructuring policy carried out, among others, by reducing credit interest rates, extending credit terms, reducing loan interest arrears, reducing loan principal arrears, adding credit facilities, and credit conventions as temporary capital investments.

Keywords: Pandemic covid 19, Accounts Payable Agreement, Restructuring

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial ini artinya makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, hidup bersama dan terhadap sesama saling membantu. Maka dari itu kedudukan manusia sebagai subjek hukum karena ada hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Sehingga subjek hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban menurut hukum. Setiap individu (orang) berhak untuk mengikatkan diri dalam berbagai bentuk perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri disebut dengan Perjanjian. Maka, ada pula yang menyebut dengan perikatan karena adanya ikatan hukum kedua pihak. Dengan demikian, perikatan dan perjanjian ada hubungan erat karena perjanjian menerbitkan perikatan. Dalam pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”,

Adapun terdapat pada KUHPerdara, Perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah salah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka.(Dewi 2005:45) Dan juga terdapat hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut. Bahwa sebelum dibuat nya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Menurut soeroso dalam bukunya bahwa telah disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu : “Suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan :

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Hal tertentu;
4. Dan sebab yang diperbolehkan”.(R. Soeroso 2010:12)

Adapun macam-macam perjanjian salah satu nya yaitu perjanjian utang piutang yang sama hal nya dengan perjanjian pinjam meminjam, bahwa penjelasannya disebutkan pada pasal 1754 Kuhperdata : “Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang manghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ada beberapa faktor terjadinya seseorang melakukan perjanjian hutang piutang, yaitu : Pertama, dapat terjadi akibat dari pendapatan atau gaji yang diperoleh terlalu minim dan terlalu kecil dibanding kebutuhan sehari-hari. Kedua, perilaku seseorang yang dalam hidupnya selalu boros yang mana pendapatan tersebut cukup tetapi biaya yang dikeluarkan pun cukup besar dan berlebih-lebihan ini juga bisa disebut Over spending. Ketiga, musibah juga termasuk kedalam faktor perjanjian hutang piutang karena sesuatu yang tidak terduga. Seperti halnya di tipu oleh orang dan lain-lain sebagainya, sehingga terpaksa untuk melakukan hutang piutang karena harus menanggung kerugian tersebut.

Dalam sebuah perjanjian salah satunya perjanjian utang piutang yang melibatkan debitur (pihak yang mempunyai utang) dan kreditur (pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas apa yang telah diperjanjikan atau

peminjam utang), sering terjadi permasalahan bahwa debitur tidak melakukan kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Debitur diduga sudah lalai apabila jangka waktu yang ditentukan sudah lewat untuk memenuhi kewajibannya. Wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian yang akan diperoleh bagi debitur, apabila terjadi sebuah wanprestasi maka debitur mempunyai kewajiban untuk membayar semua kerugian sejak wanprestasi itu terjadi. Jadi ada beberapa pendapat lain yang dikemukakan pakar hukum mengenai wanprestasi terhadap isi perjanjian salah satunya ialah bahwa apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan hukum antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.(Suharnoko 2014:111)

Wanprestasi adapula Akibat Hukumnya yaitu dapat dituntut jika pihak debitur tidak dapat memenuhi perjanjian, dan juga dituntut agar melakukan pertanggung jawaban ganti kerugian, atas benda atau apa saja yang menjadi suatu obyek yang termasuk dalam perjanjian yang sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab nya, lalu perjanjian itu dapat dituntut pembatalan. Dan kreditur harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan Surat Somasi atau peringatan kepada debitur supaya membuat debitur berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji. Terdapat di dalam pasal (1) angka (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembaruan utang bahwa kreditur selaku piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Namun, dengan adanya pandemi Covid 19 yang awalnya dari Kota Wuhan di Tiongkok, lalu menyebar semakin luas hampir ke berbagai negara dalam waktu singkat. Pandemi COVID-19 belum diketahui kapan berakhirnya sehingga dapat menimbulkan risiko resesi yang mengakibatkan akibat perekonomian melemah. (Siregar Pm Putra 2020) Penyebaran pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pelaksanaan prestasi pada perjanjian antara kreditur dan debitur terhambat, tertunda atau tidak dapat dilakukan sama sekali karena objek perjanjian tidak berjalan dengan lancar.

Melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 pemerintah Indonesia menetapkan bahwa : “Virus Corona Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional, yang telah membuat dampak buruk pada segala aspek kehidupan masyarakat”. Adapun dampaknya yaitu terhadap perekonomian dan kemampuan masyarakat yang menurun dapat berpengaruh terhadap masyarakat. Maka dari itu setelah diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut di Negara Indonesia menjadikan upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghambat penularan Corona virus disease tersebut , namun hal ini juga menyebabkan barang, jasa dan aktivasi orang tertentu tidak berjalan seperti biasanya.

Salah satunya akibat yang terdapat pada pelaku usaha kecil (usaha ekonomi produktif) dan menengah yang mengalami kegagalan membayar utang-utangnya kepada yang sudah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan yaitu pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa banyak terjadi kegagalan dalam melaksanakan kewajiban atas utangnya tersebut, oleh karena itu para pakar yuris berpendapat semestinya tidak

dibebankan sebagai kesalahan dari para debitur karena tidak memiliki kemampuan untuk itu bukan akibat dari kesalahannya, melainkan karena ada faktor yang bersifat memaksa sebagai pengecualian pertanggung jawaban ganti rugi terhadap pihak yang melaksanakan perjanjian yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Force majeure menurut Subekti yang terdapat dalam buku Hukum Perjanjian merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. (Subekti 2005:55) Pengaturan Force majeure dinyatakan dalam KUHPerdata tetapi tidak secara spesifik. Tetapi sebagai acuan mengenai force majeure sering digunakan dalam Pasal 1244 KUHPerdata : “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Dan Pasal 1245 KUHperdata : “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Sehingga dari aturan tersebut di atas terdapat unsur-unsur yang bisa menerapkan keadaan memaksa adalah dengan adanya kendala yang tak dapat diduga sebelumnya karna

sesuatu hal yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dipenuhi. Force majeure sangat berkaitan dengan permasalahan ganti kerugian akibat dari kelalaian suatu perjanjian, oleh karena itu bisa mendapatkan penundaan kewajiban-kewajibannya untuk melaksanakan suatu prestasi atau konsekuensi hukum, yang telah dibuat dan dicantumkan dalam suatu perjanjian. Terhapusnya kewajiban debitur bukan juga dapat dijadikan alasan dari force majeure. Tetapi, Dengan demikian pandemi covid-19 saat ini sedang melanda berbagai Negara, termasuk Negara Indonesia menjadikan Keadaan memaksa atau force majeure bisa dijadikan sebagai salah satu cara debitur dalam bentuk keringan dalam membayarkan utang tersebut dengan cara mengajukan keringanan kepada kreditur untuk tidak sesuai dalam memenuhi suatu kewajiban dengan apa yang sudah diperjanjikan sejak awal dibuatnya perjanjian karena debitur memang sedang tidak sanggup untuk memenuhi tepat pada waktunya.

Pada masyarakat Industri atau masyarakat di sektor informal biasanya dalam pengadaan modal seringkali melakukan perjanjian pinjaman dengan pihak lain (baik melalui lembaga perbankan atau non bank), sehingga di satu sisi mereka tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berarti perjanjian tersebut mengikat dan harus ditaati oleh para pihak (sesuai asas pacta sunt servanda), akan tetapi ada beberapa kendala bagi masyarakat (industri atau perorangan) dalam melaksanakan perjanjiannya.

Kendala halangan selain ekonomi Disamping kendala ekonomi akibat dari pandemi covid 19 yang berpengaruh dalam pemenuhan prestasi, ada kendala lainnya antara lain kesulitan karena pengurangan pegawai atau bangrut, atau kesulitan-kesulitan lainnya yang mengakibatkan masyarakat sebagai debitur memerlukan sangat banyak pengorbanan dalam memenuhi prestasinya dalam rangka melaksanakan perjanjinya. Sehingga ada golongan masyarakat yang tidak mengalami kendala ekonomi dan kendala lainnya maka mereka harus memenuhi prestasinya sebagai pelaksanaan perjanjian, jika mereka tidak memenuhi prestasi maka mereka dapat digolongkan wanprestasi, sehingga bisa dituntut pemenuhan prestasi, dituntut ganti rugi (ganti rugi, biaya dan bunga), atau bahkan pembatalan perjanjian. Kedua, golongan yang terkena dampak ekonomi dan terkendala lain dalam pemenuhan prestasi, mereka jika tidak dapat melakukan prestasi sama sekali karena diluar kemampuannya, maka dapat digolongkan mereka mengalami keadaan memaksa, sehingga mereka tidak dapat dituntut ganti rugi jika mereka belum bisa berprestasi pada saat jatuh tempo, sebagai jalan keluarnya bisa meminta renegotiasi baik berupa penundaan pembayaran,perpanjangan waktu pembayaran, dan lain-lain.

Dalam rangka untuk mengatasi kesulitan dalam pemenuhan pelaksanaan perjanjian utang piutang di tengah pandemi covid 19 ini dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stikulasi pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan

menengah”. Terdapat dua kebijakan sebagai pendukung stimulasi pertumbuhan ekonomi, yaitu : kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kredit.

Berdasarkan uraian diatas, tertarik minat penulis dalam menuangkan berbentuk tulisan ilmiah dengan judul : **“Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah pada penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana dampak pandemi covid 19 terhadap pemenuhan perjanjian utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada PT. Bank riau kepri kedai marpoyan pekanbaru?
2. Bagaimana penyelesaian kredit yang terdampak pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian yang ingin dicapai didalam penelitian ini antara lain :

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji tentang dampak pandemi covid 19 terhadap pemenuhan perjanjian hutang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada PT. Bank riau kepri kedai marpoyan pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji tentang penyelesaian kredit yang terdampak pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.
2. Manfaat penulis dengan penelitian ini berguna dalam mengkaji dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut :
 - a. Manfaat teoritis
 1. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan memperluas wawasan dengan memberikan argumentasi mengenai dampak pandemi covid 19 terhadap pemenuhan perjanjian utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada PT. Bank riau kepri kedai marpoyan pekanbaru.
 2. Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana untuk menimbah ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang mekanisme penyelesaian kredit yang terdampak pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.
 - b. Manfaat praktis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan dan untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan untuk dampak pandemi covid 19 terhadap pemenuhan perjanjian utang piutang berdasarkan kitab undang- undang hukum perdata.
 2. Dengan adanya penelitian ini juga bisa memberikan pengetahuan kepada seluruh pihak berkepentingan dalam pemahaman tentang

mekanisme penyelesaian kredit yang terdampak pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar dalam penelitian, salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum. (Subekti 2005:5) Perjanjian dibagi dalam tiga macam berdasarkan suatu hal yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan atau disebut prestasi oleh debitur, yaitu : Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, perjanjian untuk berbuat sesuatu, perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. (Subekti 2005:36) Pada pasal 1313 KuhPerdata terdapat ketentuan yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.”

Adapun beberapa syarat tertentu agar perjanjian tersebut sah. Didalam kuhperdata telah dikemukakan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian , yaitu pada pasal 1320 KUHPdata :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal yang tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.(Admiral 2008:139)

Terdapat beberapa asas didalam hukum perjanjian, yakni :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dapat diartikan bahwa para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dan menentukan apa yang seharusnya menjadi isi perjanjian tersebut. Hingga saat ini asas ini tetap menjadi asas penting dalam system hukum perjanjian baik dalam sistem civil law system, common law system maupun dalam sistem lainnya.(Khairandy 2003:43)

2. Asas konsensualisme.

Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Makna yang dimaksud dari pasal ini merupakan pada umumnya perjanjian tidak dibuat secara formal, tatapi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak saja cukup.

3. Asas pacta sunt servanda.

Asas Pacta Sunt Servanda ada kaitannya dengan akibat dari suatu perjanjian. pada Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata telah disimpulkan bahwa: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

4. Asas kepercayaan.

Didalam sebuah perjanjian para pihak harus ada rasa saling percaya karena jika tidak ada kepercayaan, maka perjanjian tersebut tidk akanbisa terlaksana. Dengan adanya rasa percaya abtara kedua belah pihak perjanjian dapat mengikat dan adanya kekuatan hukum.

5. Asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat menjadi jaminan bahwa berhak menurut hukum mendapatkan hak yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Sehingga sebuah perjanjian harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 ayat 1 jo pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

6. Asas persamaan hukum.

Asas ini merupakan bahwa para pihak tersebut dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, agama, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lainnya. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. (Salim 2008:157)

Menurut M. Yahya Harahap, secara awam wanprestasi itu yakni : tidak tepat waktunya dalam melaksanakan kewajiban atau dilakukan tidak menurut selayaknya. (Harahap 1986:60) Kreditur dapat mengalami kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh debitur. Terdapat empat macam akibat hukum atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, antara lain:

- a. Debitur wajib mengganti rugi atas apa yang sudah dialami oleh pihak kreditur.
- b. Pembatalan perjanjian tetapi, disertakan pembayaran ganti kerugian.
- c. Beralih risiko kepada debitur sejak terjadinya suatu wanprestasi.
- d. Dibebankan biaya perkara pada saat terjadi perkara di pengadilan.

Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. (Hernoko 2010:260) Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan hak nya berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. (Simanjuntak 2015:294)

Apabila melaksanakan suatu perjanjian tersebut ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga terjadi perbuatan ingkar janji oleh debitur pada suatu kesepakatan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, maka ada beberapa langkah oleh pihak bank selaku kreditur dalam upaya untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu memberikan surat pemberitahuan tunggakan kredit, dan apabila lewat dari jangka waktu 14 hari surat pemberitahuan tersebut tidak diindahkan maka diberikan lagi surat peringatan pertama dalam jangka waktu 14 hari tetap tidak ada itikad baik maka diberikan lagi Surat peringatan kedua dan seterusnya selama 14 hari hingga surat peringatan ketiga masih di abaikan oleh debitur maka pihak bank atau kreditur memberikan somasi secara lisan lalu setelah itu menyiapkan berkas untuk melakukan pelelangan ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau disingkat dengan KPKNL karena atas dasar perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh debitur.

Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,

apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. (Subekti 1992:324)

Aturan mengenai perjanjian pinjam meminjam terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdato. Pada pasal 1754 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa : “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. (Universitas Medan Area n.d.)

Utang piutang dalam kaidah hukum perdata merupakan aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau pribadi, dalam hutang piutang terdapat sekurangnya dua pihak kreditur (yang berpiutang) dan debitur (yang berhutang). Utang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian tertulis atau lisan dengan saksi. (Intansari 2009:42)

Pada tahun 2020 awal, pandemi Corona virus disease 2019 (covid 19) telah menghebohkan dunia, yang virus tersebut berasal dari Wuhan, Tiongkok lalu menyebar ke berbagai Negara termasuk Negara Indonesia. Maka dari itu wilayah atau Negara mengadakan pembatasan social berskala besar (PSBB), salah satu nya indonesia. Ini salah satu strategi pemerintah indonesia dalam menekan penyebaran COVID-19. Jumlah kasus covid-19 yang semakin bertambah serta

belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan krisis tersebut. Dari keadaan itu pastinya berakibat dalam menurunnya jumlah pemasukan sampai kesulitan membayar hutang atau kredit terhadap kreditur.

Dengan adanya covid 19 ini pemenuhan perjanjian menjadi alasan untuk debitur melakukan penundaan pembayaran utang dengan menggunakan alasan force majeure dalam penundaan pembayaran utang. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Keadaan memaksa atau Force majeure merupakan suatu kejadian bahwa debitur gagal melaksanakan kewajiban terhadap kreditur dikarenakan musibah terjadi diluar dugaan pihak yang bersangkutan. Keadaan terpaksa berkaitan erat dengan resiko dalam pemenuhan suatu perjanjian, dalam arti bahwa dengan terjadinya keadaan terpaksa resiko tidak dapat ditimpakan kepada pihak yang mengalaminya. Dalam keadaan tersebut hakim akan menolak tuntutan kreditur yang meminat agar debitur memenuhi perjanjian. Maksud dari dicantumkannya klausul force majeure adalah melindungi pihak-pihak apabila tidak dapat melaksanakan isi perjanjian/kontrak dikarenakan oleh sebab-sebab yang berada di luar kemampuan para pihak dan tidak dapat dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya.

Tidak dipenuhinya prestasi karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, sehingga debitur harus dibebankan mengganti kerugian, tetapi jika ada suatu musibah atau keadaan tidak diduga sebelumnya akan terjadi yang menyebabkan debitur tidak memenuhi prestasi yang disebut diluar kesalahan debitur. Pasal 1237 berbunyi : “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan

suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan di lahirkan adalah tanggungan si berpiutang (kreditur)”.(Subekti R Tjitrosudibio 2007:323)

Dengan demikian, apabila tidak terpenuhinya prestasi atau sudah lalai dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban yang telah disepakati dan dibuat sebagai isi perjanjian oleh para pihak, dengan makna lain salah satu dari pihak tersebut merasa dirugikan dan hal tersebut bukan dalam keadaan memaksa.

Pada perbankan saat ini termasuk salah satunya pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru menerapkan restrukturisasi piutang yang merupakan terminology finansial yang banyak digunakan untuk usaha yang ditempuh pada aktivitas perjanjian utang piutang yang terjadi kesulitan dalam memenuhi prestasinya. Restrukturisasi kredit hanya bisa dilakukan oleh debitur yang memenuhi syarat dibawah ini yakni:

- a) Debitur sulit membayarkan utang pokok serta bunga kredit.
- b) Usaha yang dijalankan debitur berjalan dengan baik dan juga dapat memenuhi prestasi setelah kredit tersebut di restrukturisasi.

Tetapi, restrukturisasi utang itu dapat terlaksana apabila debitur mendapatkan persetujuan dari pihak kreditur, karena kurun waktu yang diberikan untuk melunasi utang atau kredit, pemotongan dan/atau penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu pelunasan kredit dari kreditur yang mana debitur tetap harus melakukan apa yang menjadi kehendak kreditur dan beritikad baik.

Terdapat dua cara debitur dalam membayar utang-utangnya pada masa pandemi covid 19, yakni :

1. Pendekatan antara debitur dan kreditur guna untuk melaksanakan restrukturisasi utang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Dengan mengusulkan serta meminta penundaan kewajiban pembayaran hutang yang ditentukan pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Didalam pembahasan yang terkait dengan terhadap pemenuhan perjanjian utang piutang, terdapat beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

Skripsi pertama peneliti melihat skripsi dari Nadya Wulandari yang berjudul “Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai Pekanbaru”. (Nadya 2018) Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian mengenai faktor terjadinya kredit bermasalah berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai Pekanbaru dapat terjadi dari pihak bank (kreditur) dan dari nasabah (debitur) antara lain tidak transparan dan non-koperatif, tidak terbuka dan jujur, sehingga pihak bank sulit untuk mendapat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan usaha nasabah.

Skripsi kedua dari Sabrina Aisyah Putri dengan judul skripsi “Pandemi COVID- 19 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa Oleh Debitur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian mengkaji sistematika hukum terkait peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid 19 tidak termasuk sebagai keadaan memaksa. Dalam mekanisme

PKPU, debitor tidak dibebaskan dari kewajiban membayar utang kepada kreditor sebagaimana akibat hukum dari suatu keadaan memaksa. Dengan demikian, pandemi covid 19 tidak dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU. (Putri 2021)

E. KONSEP OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan batasan-batasan terkait judul dan ruang lingkup penelitian. Ada batasan istilah pada judul tersebut diatas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir dalam penelitian ini sehingga dapat menimbulkan batasan yang diharapkan dan fokus pada topik serta tidak ada pemahaman yang kabur karena ruang lingkupnya yang sangat luas. Berikut batasannya:

- 1) Dampak merupakan benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif.(Anwar 2001) Pengaruh adalah adanya keadaan hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (Suharno 2006:243)
- 2) Pandemi covid 19 adalah suatu bencana yang kini melanda indonesia yang sangat berdampak bagi indonesia dalam hal ekonomi, yang membuat masyarakat indonesia kesusahan dalam perekonomian, salah satu dampaknya adalah apabila ada orang yang harus memenuhi kewajibannya terhadap orang lain untuk membayar utang. Pemerintah indonesia telah menetapkan covid 19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- 3) Pemenuhan perjanjian adalah perbuatan memenuhi suatu kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum bagi pihak yang tidak memenuhi apa

yang sudah disepakati. Perjanjian juga dapat tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa/overmacht dan berakibat hukum pihak yang mengalami overmacht terbebas dari pengantian kerugian, biaya atau bunga. (Aminah 2020) Perjanjian menurut Pasal 1313 kuhperdata ialah: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk memenuhi suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.(Abdulkadir 2010:290) Sedangkan menurut pendapat Subekti, Menyatakan bahwa : “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.(Subekti 2002:1)

- 4) Utang piutang merupakan peristiwa dimana pihak kreditur memberikan pinjaman kepada debitur sebagai penerima pinjaman sejumlah uang yang mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya kepada kreditur. Terdapat pada pasal 1754 Kuhperdata bahwa perjanjian pinjam meminjam sama halnya dengan perjanjian utang piutang.
- 5) PT. Bank riau kepri kedai marpoyan pekanbaru merupakan bank pembangunan daerah riau dan kepulauan riau yang beralamat di jalan kaharuddin nasution, no. 56 B, kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru, provinsi riau. Yang merupakan suatu industri keuangan cabang dari PT. Bank riau kepri yang berkantor pusat di kota pekanbaru provinsi riau.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode yang dipakai guna mendapatkan suatu pemahaman dengan memakai metode yang sistematis. Adanya penelitian pada umumnya bertujuan demi mengembangkan atau menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan.

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. Metode penelitian ini berdasarkan pengamatan langsung dan mengumpulkan data-data dengan cara wawancara dan observasi di lapangan.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Sugiyono 2005:21) Untuk menyajikan gambaran yang jelas dan detail terhadap Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru, di Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 56B Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

c. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi yaitu keseluruhan dari objek yang akan diteliti dengan mempunyai ciri-ciri yang sama.(Suggono 2005:118) Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang pada hal ini dianggap cocok sebagai objek penelitian.(Ali 2011:98) Responden merupakan pihak yang menjadi subjek penelitian dan memberi respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis. Adapun yang dapat dijadikan responden terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksana Operasional pada PT. Bank Riau Kepri Marpoyan Pekanbaru
2. Account Officier bagian kredit PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.
3. Debitur yang terdampak pandemi covid 19.

Metode penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Table I.1
Responden dan Populasi Penelitian

No	Kriteria Populasi	Responden	Sampel	Keterangan
1.	Pelaksana Operasional pada PT. Bank Riau Kepri Marpoyan Pekanbaru	1	-	Sensus
2.	Account Officier bagian kredit PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.	1	-	Sensus
3.	Debitur yang terdampak pandemi covid 19	65 Orang	19 Orang	30 %
	Jumlah	67 Orang	19 Orang	-

Sumber: Data lapangan tahun 2021

d. Data dan Sumber data

1. Data primer

Data yang diperoleh seseorang penulis langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. (Galang Tufani dan Suteki 2017:214)

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan pendukung atau menjadi pelengkap dari data primer tersebut yang didapatkan melalui kepustakaan. Sumber-sumber data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu : peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

3. Data tersier

Data yang didapatkan pada kamus besar bahasa indonesia dan kamus yang berkenaan dengan ilmu hukum.

e. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1) Observasi

Teknik pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan berdasarkan pengamatan fenomena pada waktu tertentu.

2) Wawancara

Wawancara merupakan alat untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang tepat, dengan memberikan beberapa pertanyaan terhadap pihak-pihak yang terpercaya dan secara langsung mengetahui pokok permasalahan dalam penelitian ini, untuk mengetahui keterangan dan informasi mengenai pemenuhan perjanjian utang piutang dimasa pandemi covid 19. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Account Officer bagian kredit pada Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan pekanbaru. Wawancara ini dilakukan dengan cara penyampaian mengenai pokok-pokok pertanyaan pada garis besarnya.

3) Kuisisioner

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden yang dijadikan sampel, dan pertanyaan kuisisioner harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

f. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif karena data-data yang diperoleh disusun dan disajikan secara sistematis menggambarkan data yang didapat secara deskriptif.

g. Metode penarikan kesimpulan

Kesimpulan penulis gunakan metode cara induktif merupakan ditariknya kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya adalah khusus kepada ketentuan hukum yang bersifat umum. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap pemenuhan perjanjian utang piutang berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata pada PT. Bank riau kepri kedai marpoyan pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang

a. Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mengikat antara satu orang atau lebih. Terdapat ketentuan-ketentuan umum dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dan juga pendapat para ahli mengemukakan bahwa perjanjian menurut R Wirjono Projodikoro ialah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya. (Prodjodikoro 1981:9)

Perjanjian (verbinten) adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dan juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang perjanjian merupakan persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan.

Agar perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan kebutuhan, dan senantiasa dapat dijadikan sebagai pedoman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka perjanjian diatur didalam hukum perdata karena mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak yang saling mengikat. Maka dari itu

berlaku asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang merupakan pihak-pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan. Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa : “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Hukum perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdara sifat nya terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam perjanjian, berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUHPerdara tersebut. Sesungguhnya hukum perjanjian itu merupakan hasil dari kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaannya dapat sama-sama senang dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu para pihak harus sama-sama berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Adapun Syarat-syarat sah nya Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan

perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah : “Anak dibawah umur, orang dalam pengampunan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perajnajian-perjanjian tertentu”.

3. Suatu hal Tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti aka nada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaiu:

- a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
- c. Dapat ditentukan jenisnya.

d. Barang yang akan datang.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan berkontrak;
- b. Kebebasan konsensualitas;
- c. Kebebasan personalia. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 2001:18)

b. Pengertian Utang Piutang

Pengertian utang piutang sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Mengenai utang piutang tidak asing di dengar semua orang, dikarenakan utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lainnya dan objek yang diperjanjikan biasanya merupakan uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lainnya penerima

pinjaman uang, dan uang pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa apa utang dan piutang itu. Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dalam perjanjian utang piutang ada pihak-pihak yang terkait yaitu kreditur dan debitur. Pihak kreditur merupakan pihak yang berpiutang atau yang memberikan pinjaman utang, Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa : “ Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan ”. Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa : “ Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pihak debitur merupakan pihak yang berhutang atau menerima pinjaman utang ”.

Perjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara kreditur dan debitur. Kesimpulannya pengertian Perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Utang piutang merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman utang) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman utang) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya utang piutang selalu dilakukan dengan perjanjian agar para pihak di dalamnya terikat secara hukum. Dalam KUHPerdara, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Namun dalam praktik pemenuhan perjanjian utang piutang, banyak terjadi peristiwa dimana debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu atau dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian, wanprestasi

diatur dalam Bab kedua tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu (somasi) telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Adapun yang termasuk dalam subjek hukum dalam perjanjian utang piutang ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian utang piutang mencakup dua pihak yaitu pihak kreditur yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit). Pihak kreditur dalam perjanjian utang piutang bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitur dalam perjanjian utang piutang atau dalam perbankan disebut perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (naturlijk persoon) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (rechtspersoon). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12 menyebutkan bahwa : “Obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang”. Dengan demikian dalam hukum Indonesia kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang

(misalnya kredit kepemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut, maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Dalam perjanjian perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.

1. Kewajiban Kreditur.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdata).

2. Kewajiban Debitur.

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka

waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdata.

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab. Menurut Pasal 1883 KUHPerdata, wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

- a. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
- c. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu :

- a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

- c. Peralihan resiko;
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit ban, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

Dalam perjanjian utang piutangwanprestasi ada tiga bentuk, yaitu :

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali

Debitur tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. tidak dibayarkam utang, memang perlu dicari penyebabnya, jika karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi sampai tidak mempunyai harta benda, maka yang demikian ini debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, berhubung di luar kesalahannya.

2. Mengembalikan utang hanya sebagian.

Utang yang baru sebagian dibayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur. Dikalangan perbankan dikenal apa yang disebut sebagai “kredit macet”. Biasanya pula sebuah kredit yang menjurus mace, bank masih mempertimbangkan adanya credit injection

atau suntikan kredit agar dengan maksud tambahan dana pinjaman tersebut pihak debitur dapat memperbaiki dan meningkatkan usahanya, sehingga masih diharapkan debitur dapat mengembalikan seluruh utangnya.

Namun kebanyakan jika terjadi kredit macet yang nilainya besar, yang muncul kemudian adalah dapat menjadi persoalan kejahatan korupsi. Persoalan pertama, apakah debitur pada waktu memohon kredit beritikad baik atau tidak, hal ini dapat dilihat dokumen-dokumen yang diajukan oleh debitur. Apakah dokumen-dokumen itu isinya sudah benar atau sudah layak diberikan kredit. Apabila yang terjadi debitur memberikan data-data yang tidak benar atau fiktif, sudah dianggap merupakan salah satu unsur kejahatan korupsi.

Persoalan kedua, apakah bank sudah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya, untuk itu, apakah bank sudah cermat dalam mempertimbangkan permohonan kredit sebagaimana prinsip the five of credit analysis, sehingga permohonan debitur tersebut layak dikabulkan. Kemudian, persoalan ketiga yang harus diperhatikan dalam sebuah kredit macet adalah dana bank tersebut berasal dari mana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid 19

Menurut WHO, pandemi corona virus disease (covid) adalah suatu penyakit yang menular disebabkan oleh versi baru dari corona virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan Cina pada akhir tahun 2019. Individu yang terinfeksi virus corona sebagian besar akan mengalami gangguan penyakit pernapasan ringan, ada yang sedang bahkan ada yang sembuh tanpa harus melalui

perawatan khusus. Kementerian Kesehatan menjelaskan persentase untuk individu usia lanjut dan individu yang memiliki riwayat masalah medis seperti gangguan jantung, penyakit pernapasan, diabetes, dan kanker memiliki kecenderungan penularan yang lebih cepat dan bisa mengakibatkan infeksi virus corona menjadi penyakit yang sangat serius. Sebagian jenis corona virus mengakibatkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Pandemi Covid 19 telah merubah tatanan peradaban kehidupan sosial manusia. Perubahan tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri, ketika mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka lakukan tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Begitu juga, akibat pandemi ini terjadi perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat karena menyebabkan disorganisasi disegala bidang kehidupan manusia.

Disorganisasi pada masyarakat nantinya akan mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu. Sehingga dapat berpengaruh pada tatanan sosial di masyarakat. Terlihat pada sikap dan perilaku masyarakat disaat pandemi sekarang mereka cenderung berprasangka atau memiliki rasa takut dan juga diskriminasi. Sehingga seseorang tidak dapat secara leluasa menjalankan perannya di masyarakat karena gangguan dan masalah sosial yang ada selama masa pandemi Covid-19. Hampir seluruh pemerintahan disetiap negara yang terjangkit virus

corona kewalahan dalam mengambil berbagai langkah maupun tindakan untuk mencegah penyebarannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus positif yang pasiennya kian hari meningkat, Indonesia mencapai 2.473 kasus baru, sehingga totalnya menjadi 121.226 kasus per 7 Agustus 2020 (health.detik.com).

Dalam memutus mata rantai penularan Covid 19, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah seperti menetapkan dan memberlakukan berbagai bentuk kebijakan di setiap daerah, seperti : pembatasan dan penutupan aktivitas ditempat-tempat keramaian (pasar, objek wisata, tempat ibadah, dan seterusnya), penerapan protokol kesehatan, pembatasan akses keluar masuk masyarakat antar wilayah, Work From Home (WFH), School From Home (SFH), dan seterusnya. (Scholar unand.ac.id)

Kasus ini yang kemudian membuat pemerintah panik dan “terpaksa” mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak negatif untuk perekonomian Indonesia. Karena ketidaksiapsiagaan tadi, jaring pengaman sosial belum bisa maksimal. Kebijakan terakhir Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan event dibatalkan dimana-mana. Car free day, car free night, dan acara-acara lain yang biasanya jadi lahan bisnis bagi pengusaha mikro maupun super mikro tidak ada lagi. Ada tiga sektor ekonomi global yang terdampak yaitu pasar saham, surat utang, dan nilai emas. Besarnya ekspor dan impor antara Indonesia dan Cina juga turut terkena imbasnya.(Chairul Ihsan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi 2020:90)

Pandemi covid 19 juga membawa efek yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia, tak terkecuali dalam hal kredit ataupun pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Banyak usaha khususnya UMKM yang memulai bisnisnya dengan menggunakan modal dari kredit yang diberikan oleh perbankan. Melihat hal tersebut, Pemerintah kemudian berupaya untuk memberikan kemudahan dan angin segar kepada UMKM agar dapat terus berjalan dan dapat memutar roda perekonomian Negara.

Bahwa telah disebutkan juga di dalam bab sebelumnya Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non bank. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan relaksasi kredit, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menstimulus perekonomian negara.(E. Agtha dan A. Novera 2020:192)

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank Riau Kepri

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal (1) ialah :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” .

a. Sejarah PT. Bank Riau Kepri

Bank Riau Kepri merupakan Bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Bank Riau Kepri Berdiri pada tahun 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau. Pada tahun 1966, PT BAPERI masuk ke BPD Riau, hal ini disebabkan peraturan Bank Pembangunan Daerah berstatus PD pada tahun 1962. Secara resmi, kembali berstatus Perseroan Terbatas pada tahun 2002. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD), terhitung Tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan bank pembangunan daerah Riau dimulai dengan status sebagai bank milik pemerintah daerah Riau.

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak Tahun 1975 status pendirian bank pembangunan daerah Riau disesuaikan dengan peraturan daerah provinsi daerah tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan peraturan daerah tingkat I Riau Nomor 18 Tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Status pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan daerah No. 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Terakhir dengan peraturan daerah provinsi daerah tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 tentang perubahan pertama peraturan daerah provinsi daerah tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau. Selanjutnya bank pembangunan daerah Riau disetujui berubah status dari

Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan akta Nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam lembaran daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50.

Perubahan Logo Awal mulanya bank ini berstatus Bank Pembangunan Daerah yang lebih banyak berfungsi sebagai kas daerah dalam mengelola keuangan daerah. Keterikatan dan kedekatan bank ini dituangkan dalam logo perusahaan. Dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin maju sejak otonomi daerah, maka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) menjadi strategi yang tepat untuk mengembangkan bank ini menjadi lebih profesional. Ini ditandai dengan perubahan logo yang penuh makna. Namun, sejalan dengan masuknya Pemprov. Kepri sebagai pemegang saham, maka telah disepakai perubahan nama Bank Riau menjadi Bank Riau Kepri. Perubahan ini disahkan Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat No No.AHU36484.AH tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No.AHU.2AH tanggal 25 Agustus 2010, serta Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/ 2010 tanggal 23 September. Perubahan logo ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam.

Menjadi perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka adalah tujuan utama kami. Ini bukan sebuah pekerjaan yang gampang dan singkat. Dengan telah menjalani berbagai perjalanan masa dari waktu ke waktu, sejak tahun 1966 sampai dengan 2014, kami hadir sebagai bank dengan penuh pengalaman. Dengan komitmen untuk selalu terkemuka menjadikan semangat untuk terus memberikan yang terbaik. Upaya maksimal ditunjukkan dengan peningkatan kinerja yang cemerlang dari waktu ke waktu.

Nilai-nilai Perusahaan berguna untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan, Bank Riau Kepri merumuskan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai ini lahir dari Filosofi atau pernyataan korporat yang dituangkan dalam pernyataan perilaku utama yaitu sebagai berikut :

1. Jujur dan berkomitmen utuh intact sinergi Fokus Pada Pelanggan (Customer Focus) ;
2. Berkerjasama, saling menghargai, dan mendukung;
3. Berpikir Positif;
4. Peduli, proaktif dan cepat tanggap;
5. Tulus tanggap;
6. Berorientasi pada solusi terbaik utuh intact profesionalisme (Professionalism);
7. Kompeten dan bertanggung jawab;
8. Berkerja cerdas efektif dan efisien unggul (Excelence);
9. Kreatif inovatif dan bernilai tambah;

10. Memamerkan Hasil Terbaik Dengan meimplementasikan nilai-nilai budaya perusahaan ini, seluruh insan di Bank Riau Kepri mampu mencatat kinerja cemerlang untuk kemudian menjadikan Bank Riau Kepri lebih sehat, kuat, dan tuan rumah di daerahnya (Regional Champion).

Dalam usaha meningkatkan pelayanannya di daerah maka dibentuklah kedai Bank Riau Kepri sebagai jaringan kantor yang dioperasikan sebagai komitmen Bank Riau Kepri untuk memberikan kemudahan akses perbankan terutama di tempat kegiatan perekonomian kecil seperti pasar tradisional serta daerah disekitar pasar rakyat. Khususnya di Kota Pekanbaru terdapat kantor kedai, salah satunya yaitu kedai marpoyan yang beralamat di jalan Kaharuddin Nasution No. 56B Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Adapun Kantor Pusat PT. Bank Riau Kepri Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 462 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

b. Visi dan Misi

Keberadaan Bank Riau Kepri sebagai bank yang profesional dituangkan dalam visi dan misi perusahaan sebagai berikut:

VISI : “Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat”.

MISI :

1. Sebagai bank “sehat”, elit dan merakyat;
2. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

3. Sebagai pengelola dana pemerintah daerah;
4. Sebagai sumber pendapatan daerah;
5. Sebagai pembina, pengembang, dan pendamping usaha kecil dan menengah.

Tujuan utama PT. Bank Riau Kepri didirikan adalah “Menjadi perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka”. Ini bukan sebuah pekerjaan yang gampang dan singkat. Dengan telah menjalani berbagai perjalanan masa dari waktu ke waktu, sejak tahun 1966 sampai dengan 2014, Dengan komitmen untuk selalu terkemuka menjadikan semangat untuk terus memberikan yang terbaik. Upaya maksimal ditunjukkan dengan peningkatan kinerja yang cemerlang dari waktu ke waktu.

c. Logo PT. Bank Riau Kepri




Berdasarkan gambar logo PT. Bank Riau Kepri diatas menunjukkan bahwa Dilihat dari latar belakang alam dan masyarakat riau yang sangat dekat dengan kehidupan air, ide dasar sorporate identity (logo) Bank Riau adalah tiga layar berkembang. Layar dan perahunya adalah simbolisasi adanya aktivitas dan dinamika kehidupan masyarakat sehubungan dengan transportasi air. Layar terkembang merupakan interprestasi dari simbol kedaerahan (Riau) yang khas, semangat menjaga keteguhan dan keimanan, terjaganya keutuhan dalam kesatuan

identitas, kesiapan mengurangi perjalanan untuk menuju satu tujuan yang lebih baik.

Dan dari logo Tiga layar merupakan lambang dari filosofi teguh, utuh dan tumbuh. identitas Bank Riau sebagai landasan salam setiap aktivitas. Teguh representasi sesuatu yang kuat, kokoh dan tak mudah goyah, dan spirit. Bank Riau mewujudkan integritas sebagai bank yang memegang teguh norma-norma keimanan yang berlaku. Konsisten dengan komitmen yang telah disepakati, serta tegas dalam kebijakan (mengarahkan Visi dan Misi). Utuh menggambarkan keterpaduan antara beberapa unsur yang menyatu sehingga menjadi utuh dari solid serta “compact” dalam satu sinergi. Sebagai Bank daerah terus membina interaksi. Dan selanjutnya Bank Riau terus Tumbuh, maju, progresif, dan dinamis. Kreditibel dengan kinerja unggulan dan performa prima, serta inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan jaminan.

Inspirasi Warna Kuning Keemasan merupakan refleksi dan harapan akan sukses, keagungan dan kegemilangan (glory). Warna Merah Maroon Merupakan Ekspresi semangat berkarya (aktif), semangat perjuangan dan produktifitas. Sedangkan Warna Hitam Identik dengan keteguhan, tegas, formal, sopan, dan mantap.

d. Struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri



e. Uraian tugas

Berikut uraian tugas pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru atau (Job Discription) sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang.

Bertugas menetapkan tujuan dana, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, menyusun rencana strategi pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia serta penilaian an mengawasi kerja staf-stafnya. Dan memberikan laporan pada pimpinan utama.

2. Pelaksana Operasional.

Bertugas dan berwenang mengawasi tugas bagian pelaksana administrasi kredit, akuntansi, administrasi atau umum dan kepegawaian, costumer service dan teller serta melaporkannya kepada pimpinan PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

3. Bagian account officier kredit atau Pelaksana Pemasaran.

a. Memberikan senyuman dan pelayanan yang prima kepada seluruh nasabah maupun calon nasabah.

b. Memberikan penjelasan tentang produk dan jasa-jasa yang diberikan Bank kepada nasabah maupun calon nasabah.

c. Mensurvei lokasi sebagai jaminan pinjaman nasabah.

d. Melakukan registrasi pinjaman Koperasi Unit Desa (KUD).

e. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengeoperasian system computer Bank yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak pandemi covid 19 terhadap pemenuhan perjanjian utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Bencana yang terjadi diakibatkan oleh virus, menandakan bahwa bencana ini bukan bersumber dari kejadian alam melainkan bersumber dari mikroorganisme yang tidak terlihat dan hal ini yang menjadikan Covid 19 tergolong ke dalam kriteria bencana yang bersumber dari non alam. Kriteria bencana non alam dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007) yang berbunyi : “Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Maka dari itu berdasarkan penggolongan bencana yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut, inilah yang menjadikan Covid-19 tergolong ke dalam kategori bencana non alam dalam kriteria bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit dan juga penyebarannya yang telah mempengaruhi berbagai sektor kegiatan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 3 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa : “Penetapan status tingkatan bencana diatur dalam peraturan presiden.” Dengan begitu Covid-19 sudah memenuhi indikator untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Maka dari itu sebagai respon dari undang-undang tersebut pemerintah menetapkan Covid 19 sebagai bencana nasional dengan

dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (Keppres Nomor 12 Tahun 2020).

Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 12 tahun 2020 maka Covid-19 secara langsung merupakan suatu keadaan memaksa sementara, karena Wuhan sebagai tempat asal dari wabah Covid-19 sudah dinyatakan aman dari wabah. maka sebagai kondisi keadaan memaksa relatif, selanjutnya diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical.

Dampak pandemi Covid-19 yang telah dijabarkan tersebut juga dirasakan pula oleh perusahaan-perusahaan salah satunya yaitu PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru, yang mana semenjak adanya pandemi covid 19 banya debitur yan lalai dalam pemenuhan pembayaran utang sehingga mendorong untuk mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempertahankan perusahaan agar tetap bertahan di tengah masa pandemi Covid-19. Seperti di perusahaan pada umumnya yang mengambil keputusan diantara lainnya yang merugikan pekerja/buruh, adanya praktik unpaid leave (mencutikan pekerjanya, namun tidak dibayar), merumahkan pekerja, dan bahkan berujung pada PHK.

Seperti yang dijelaskan Derita Prapti Rahayu, bahwa hukum positif yang hidup dan berlaku dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.(Prapti Rahayu n.d.:9) Seperti halnya peraturan- peraturan mengenai aturan yang merumuskan Covid-19 yang disahkan oleh pemerintah hal tersebut dilakukan sebagai respon dikarenakan adanya

keadaan baru di lingkungan masyarakat yaitu wabah pandemi Covid-19 di mana pemerintah membentuk peraturan hukum mengikuti perubahan keadaan dan kebutuhan hukum yang dibutuhkan masyarakat. Dalam Undang-undang Perbankan tidak menjelaskan hubungan hukum pemberian kredit dengan nasabah sebagai peminjam. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa : “Kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Wanprestasi yang terjadi karena debitur tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah disepakati karena kesengajaan dan/atau lalai tidak melaksanakan prestasinya menurut KUH Perdata debitur wajib membayar biaya ganti rugi dan bunga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1239 sampai dengan Pasal 1242 KUH Perdata. Namun, dengan situasi yang tak terduga seperti penyebaran Virus Corona saat ini menjadi faktor penyebab yang tidak dapat diduga dan di luar kesalahan debitur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.(Agustina 2012:5)

Dampak perekonomian akibat adanya pandemi tersebut semakindirasakan terhadap seseorang yang terkena dampak adanya pandemi Covid- 19 namun juga memiliki tanggung jawab kepada pihak lain yang di mana ia berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yang dituangkan dalam perjanjian, dan mengenai perjanjian utang- piutang yang memang pemenuhannya merupakan

sudah menjadi kewajibannya terhadap pihak lain dan dalam hal ini disebut sebagai kreditur.

Perjanjian utang-piutang merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat para pihak yang berkaitan mengenai penyerahan barang dalam hal ini berupa uang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Terjadinya perjanjian tersebut terlebih dahulu telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang di tentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata dan ketika perjanjian itu lahir maka pihak yang telah menerima menjadi pemilik mutlak terdapat dalam Pasal 1755 sehingga pihak tersebut memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan hal yang diperjanjikan dalam keadaan dan jumlah yang sama seperti yang disepakati dan hal ini termuat dalam Pasal 1763 KUH Perdata.

Adapun keterangan debitur mengenai faktor-faktor yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan suatu prestasi, penundaan pembayaran utang piutang atau kredit nya pada pihak bank adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Faktor-Faktor Terjadinya penundaan pembayaran utang piutang pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kelalaian debitur	2	10,52 %
2.	Usaha mengalami penurunan	17	89,47 %
	Jumlah	19 orang	100 %

Sumber : Data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa faktor-faktor yang menyebabkan debitur melakukan penundaan dalam pembayaran utang piutang atau kredit kepada PT.

Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru disebabkan karena kelalaian debitur sebanyak 2 orang dan usaha mengalami penurunan sebanyak 17 orang di masa pandemi covid 19.

Dalam praktiknya, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian utang-piutang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan apa yang telah diperjanjikan. Kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan dimungkinkan karena adanya kesengajaan atau kelalaian debitur dan atau karena keadaan memaksa (*overmacht*). Debitur yang tidak memenuhi prestasi yang dikarenakan oleh kesengajaan atau kelalaian, hal tersebut dapat menyebabkan debitur dalam keadaan wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji atau dikenal juga sebagai prestasi buruk adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan terhadap pihak-pihak yang dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakati dan disetujui para pihak. Apabila dicermati bahwa pasal-pasal dalam aturan KUH Perdata mengenai perjanjian, ternyata dalam KUH Perdata tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenai *overmacht* namun terdapat pasal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam *overmacht* diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Yang lebih lengkapnya menjelaskan *overmacht* dalam Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: “ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. ”

Ketentuan pasal diatas menyebutkan bahwa debitur tidak bertanggungjawab atas ganti kerugian jika tidak dipenuhinya prestasi yang disebabkan oleh keadaan yang memaksa. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi : “ Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” Ketentuan pasal itu dapat dijabarkan bahwa debitur tidak dapat dituntut untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga atau ganti kerugian apabila debitur tidak sengaja tidak memenuhi prestasi atau lalai melaksanannya dan dalam hal ini debitur dalam keadaan wanprestasi.

Debitur juga tidak dapat dituntut membayar ganti kerugian, apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh hal yang tidak terduga di luar kemampuan debitur. Inilah yang dikatakan bahwa debitur berada dalam keadaan *overmacht*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan yang dikatakan sebagai keadaan *overmacht* yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak dapat memenuhi prestasi
- b. Ada sebuah sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
- c. Faktor penyebabnya terhalang memenuhi prestasi tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Kemudian dengan melihat keadaan yang terjadi yaitu adanya pandemi Covid-19, maka untuk mengkategorikan suatu keadaan untuk dapat dinyatakan sebagai *overmacht* seperti kejadian yang terjadi belakangan ini dilihat beberapa

ketentuan pasal yang telah disebutkan maka seperti bencana non alam pandemi Covid-19 berdasarkan pasal tersebut dapat mengatakan bahwa pandemi Covid-19 sebagai kategori telah memenuhi kriteria keadaan overmacht. Selanjutnya pengkategorian suatu keadaan termasuk ke dalam overmacht haruslah memuat unsur-unsur terjadinya overmacht yaitu, unsur pertama disebabkan oleh adanya peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam, dan unsur kedua disebabkan oleh peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan akan terjadi, dan unsur yang ketiga bahwa adanya peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu perjanjian baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.

Sesuai dengan penetapan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang mana keadaan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan sebelumnya tidak dapat diperkirakan kejadian tersebut akan terjadi. Dikarenakan Covid-19 merupakan sebuah wabah yang terjadi maka hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara individu. Oleh karena itu sudah jelas bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini merupakan suatu keadaan yang dikategorikan sebagai overmacht karena terpenuhinya unsur-unsur dari overmacht itu sendiri.

Selanjutnya kebijakan selama Covid-19 yang dikategorikan sebagai overmacht yang demikian itu tidak hanya debitur yang merasakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dampak adanya wabah tersebut juga membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, yakni tidak

dapat menuntut pemenuhan prestasi oleh debitur. Kreditur tidak menerima pembayaran dari debitur atau pembayaran macet menyebabkan terhambatnya kinerja dan pemasukan kreditur yang berujung pada perjanjian utang-piutang yang tidak dapat terlaksana seperti biasanya. Adapun unsur *overmacht* dilihat dari tujuan hukum menyatakan bahwa ketentuan *overmacht* memberikan kepastian hukum bagi debitur untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya yang terhalang dalam pemenuhan kewajibannya kepada kreditur. Namun tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga terdapat keadilan dan kemanfaatan pemberlakuannya.

Dilihat lagi bahwa jika *overmacht* dijadikan ketentuan mutlak sebagai ketentuan umum perjanjian utang-piutang yang dapat diberlakukannya pada masa pandemi Covid-19 maka hal tersebut memberatkan bagi kreditur sehingga tidak terlaksananya keadilan dan kemanfaatan adanya pemberlakuan *overmacht*. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD yang memberikan tanggapan mengenai pelaksanaan perjanjian pada masa pandemi Covid-19 bahwa pandemi Covid-19 yang merupakan suatu keadaan yang berada di luar kendali para pihak tetap melekat esensial dari Pasal 1338 KUH Perdata bahwasanya kesepakatan dalam mengadakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Namun, pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai *overmacht* tidak dapat langsung menjadikan pembatalan atau berakhirnya perjanjian. Tetapi pengolongan Covid-19 sebagai *overmacht* merupakan langkah awal dalam melakukan negosiasi para pihak yang juga merasakan dampak akibat adanya

pandemi Covid-19 dalam mengadakan perjanjian.

Maka dari itu pandemi Covid-19 yang memang jika dilihat dari unsur-unsur *overmacht* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pandemi Covid-19 telah memenuhi kriteria tersebut. Namun diperlukan adanya klasifikasi *overmacht* yang lebih lagi agar memberikan kejelasan bagi debitur dan kreditur sehingga tercapainya tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan bagi pihak yang melakukan perjanjian utang-piutang.

Pemenuhan merupakan proses untuk memenuhi sesuatu. Pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan perbuatan hukum yang pertanggungjawabannya timbul karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Pengadaan suatu perjanjian tentunya harus mencapai kata sepakat serta pihak-pihak yang membuat perjanjian merupakan pihak yang cakap dan didasarkan atas itikad baik. Hal ini sejalan dengan penerapan asas itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata. Kemudian pelaksanaan pemenuhan dalam hal perjanjian utang-piutang dapat disamakan maksudnya dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian utang-piutang yang telah diadakan. Perjanjian utang-piutang yang dibentuk yang mana tentunya harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan juga Pasal 1338 KUH Perdata sehingga perjanjian tersebut menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu perjanjian.

Perjanjian utang-piutang menimbulkan hak dan kewajiban di antarpara pihak yakni setelah terjadinya penyerahan objek yang diperjanjikan yang

disandang oleh kreditur dan debitur. Dalam hal ini pihak yang berhak mendapatkan prestasi adalah kreditur, kemudian pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan atas prestasi yang telah dijanjikan adalah debitur.

Adapun pengetahuan nasabah mengenai hak dan kewajibannya sebagai debitur pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru walaupun adanya pandemi covid 19 yang melanda perekonomian yang menyebabkan debitur tidak membayar utang tersebut tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel III.2

Pengetahuan Nasabah Mengenai Hak dan Kewajibannya Sebagai Debitur pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	15	78,94 %
2.	Tidak mengetahui	4	21,05 %
	Jumlah	19 orang	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Prestasi diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur yang dalam hal ini mengenai perjanjian yang termuat dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu berupa:

1. Memberikan Sesuatu

Memberikan sesuatu dijelaskan dalam Pasal 1235 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sampai saat penyerahan kembali. Besarnya suatu kewajiban tergantung pada

perjanjian yang telah disepakati.

2. Berbuat Sesuatu

Pasal 1239 KUH Perdata memberikan penjelasan mengenai “berbuat sesuatu” , wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

3. Tidak Berbuat Sesuatu

Mengenai prestasi yang “ tidak berbuat sesuatu”, pada Pasal 1242 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika perjanjian itu bertujuan untuk tidakberbuat sesuatu, pihak manapun yang berbuat bertentangan dengan perjanjian itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Namun, pemenuhan perjanjian yang menjadi kewajiban debitur dalam pelaksanaan tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan maksud dan tujuannya, seperti halnya keadaan yang membuat debitur tidak dapat melaksanakan prestasi dan dalam hal ini seperti yang terjadi selama setahun yang melanda Indonesia yang terjadi pada awal tahun 2020 yaitu pandemi Covid-19.

Dampak yang diakibatkan dengan adanya pandemi Covid-19 dapat dilihat dari terhambatnya aktivitas disegala aspek kegiatan masyarakat yang tidak dapat berjalan secara normal seperti biasanya. Keadaan tersebut berimbas pada aspek perekonomian masyarakat yang menurun.(Kunarso 2020:34) Salah satu dari terhambatnya aktivitas masyarakat yaitu masyarakat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan karena keadaan

atau peristiwa pandemi tersebut.

Dalam aspek perekonomian, imbas yang paling dirasakan ditemukan dalam lingkup perekonomian masyarakat pada sektor pekerja informal. Sebagai contoh pekerja informal yaitu, tukang ojek, supir taksi, dan pelaku- pelaku usaha UMKM. Pelaku informal dan pelaku usaha UMKM mendapatkan dampak adanya pandemi dengan terjadinya penurunan omset dan yang biasanya mendapatkan pendapatan harian yang merupakan sumber utama gaji/upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup kini mereka kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan terjadi penurunan pendapatan.

Tidak hanya pelaku informal dan pelaku usaha UMKM, dampak tersebut juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak sekali pekerja di dalamnya. Adanya penerapan work from home, pembatasan interaksi untuk berkegiatan di luar rumah seperti pada lokasi tempat kerja, dan hal tersebut di atur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Kemudian dengan adanya aturan tersebut membuat banyak perusahaan menjadi terhimpit pada pilihan, mempertahankan karyawan atau pada mempertahankan perusahaan yang mengalami pemerosotan pemasukan sehingga mengambil tindakan yang meliburkan pegawainya, bahkan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak (PHK). Hal tersebut sebagai antisipasi dari dampak Covid-19 yang dirasakan perusahaan untuk tetap mempertahankan perusahaan mereka di tengah pandemi Covid-19.

Kemudian dengan adanya tindakan pemutusan hubungan kerja mengakibatkan penurunan pendapatan dan mengenai penurunan pendapatan hal tersebut juga dirasakan oleh pelaku UMKM dikarenakan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya omzet sehingga berkurangnya pendapatan seseorang dan perekonomiannya ikut mengalami penurunan. Oleh karena itu dalam hal perjanjian, hal tersebut menimbulkan dampak ketidakmampuan seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal tersebut berdampak besar akan timbulnya wanprestasi.

Dalam hal perjanjian utang-piutang, Apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena kesalahan atau kelalaiannya, maka kerugian dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. Maka permasalahannya adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh debitur sehingga terhambatnya pelaksanaan perjanjian utang-piutang tersebut. Wanprestasi yang menjadi kemungkinan terbesar dari dampak yang ditimbulkan, hal ini membuat perjanjian yang telah disepakati untuk dipenuhi debitur menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Akan tetapi lain persoalannya jika tidak dapat dipenuhinya prestasi diluar kesalahan debitur, melainkan karena suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.

Seperti halnya keadaan pandemi Covid-19 yang tidak diduga sebelumnya. Situasi pandemi Covid-19 dikategorikan *overmacht* dikarenakan berdasarkan penyebab yang ditimbulkan dilihat dari unsur *overmacht*, adapun unsur-unsur *overmacht* :

1. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.

2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Melihat dari unsur-unsur *overmacht*, keadaan pandemi Covid-19 memenuhi kriteria dari unsur-unsur *overmacht* tersebut, yaitu bahwa prestasi tersebut tidak dapat dipenuhi dikarenakan peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi yang dalam hal ini merupakan keadaan pandemi Covid-19 dan juga Covid-19 merupakan peristiwa yang terjadi tidak dapat diketahui terjadinya.

Hal tersebut juga sejalan dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan pengertian bencana yaitu merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia. Dan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kategori bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Maka berdasarkan undang-undang tersebut pandemi Covid-19 merupakan suatu bencana non alam yang dikategorikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh wabah penyakit berupa virus. Dan hal tersebut merupakan salah satu kategori

yang memuat keadaan pandemi Covid-19 memenuhi unsur *overmacht* yang menjadikan peristiwa tersebut menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi dan peristiwa itu memang tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadinya.

Kemudian pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non alam yang dampaknya dirasakan pada segala aspek dan cakupan luasnya wilayah di seluruh Indonesia menjadikan keadaan tersebut sebagai bencana nasional dengan dasar penetapan Covid-19 sebagai pandemi global oleh WHO. maka dari ketentuan tersebut menjadi dasar pertimbangan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional merupakan hal yang mendukung keadaan pandemi Covid-19 dikatakan sebagai *overmacht* dikarenakan memenuhi unsur dari *overmacht* pada unsur *overmacht* yang menyatakan bahwa peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi dan dengan begitu tidak dapat memenuhi prestasi karena keadaan pandemi Covid-19. Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dengan membuat berbagai regulasi hukum lainnya yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk mempersempit penyebaran Covid-19 dengan mempersempit pula interaksi masyarakat.

Kemudian adanya aturan mengenai penanganan Covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19, dan juga adanya regulasi hukum yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) mengenai ketentuan perizinan terkait pelaksanaan pembatasan sosial atas usulan Menteri Kesehatan.

Regulasi-regulasi hukum baru yang disahkan oleh pejabat pemerintahan dengan melihat realita yang ada merupakan upaya pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.¹⁴⁵ Kemudian dengan melihat keadaan yang terjadi yaitu adanya pandemi Covid-19, maka untuk mengkategorikan suatu keadaan untuk dapat dinyatakan sebagai *overmacht* seperti kejadian yang terjadi belakangan ini di lihat dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Mengenai hal tersebut keadaan pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai *overmacht*. Pengkategorian suatu keadaan termasuk ke dalam *overmacht* haruslah memuat unsur-unsur terjadinya *overmacht* yaitu, Tidak dapat memenuhi prestasi, ada sebuah sebab yang terletak di luar kesalahan debitur dan faktor penyebabnya terhalang memenuhi prestasi tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Berdasarkan keadaan tersebut membuat debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan keadaan yang terletak di luar kesalahan debitur dan Faktor penyebabnya terhalang memenuhi prestasi tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Maka dari penjabaran tersebut maka pandemi Covid-19 sudah termasuk kedalam *overmacht*.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata, apabila *overmacht* dikaitkan dengan pemenuhan prestasi, menandakan bahwa debitur yang sedang berada dalam keadaan *overmacht*, membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan kewajiban selama dia masih berada dalam keadaan *overmacht* atau paling tidak debitur dibenarkan menunda pelaksanaan kewajiban sampai keadaan *overmacht* itu lenyap. Oleh karenanya, penetapan *overmacht* dalam keadaan pandemi Covid-19 dalam hal untuk melakukan pemenuhan kewajiban perjanjian utang- piutang pada masa pandemi Covid-19 harus memiliki solusi agar mengurangi kerugian kreditur tersebut dan solusi tersebut juga tidak merugikan debitur agar tetap terlaksana pemenuhan perjanjian utang-piutang tersebut.

Hal tersebut menjelaskan bahwa keadaan ini mengakibatkan telah terpenuhinya unsur *overmacht* dalam keadaan pandemi Covid-19 yaitu tidak ada unsur kesengajaan dan terdapat unsur itikad baik dari pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya. Kemudian hal itu menjadi patokan para pihak untuk membuat suatu ketentuan baru secara khusus agar tetap terlaksanaknya pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19. Dengan begitu para pihak dapat mengambil langkah salah satunya adalah mengatur ulang prestasi dengan membuat kesepakatan baru antara para pihak agar pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 dapat tetap terlaksana.

Hal diatas didukung oleh pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana dengan jalan mengeluarkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020).

Peraturan tersebut ditetapkan demi menjaga kestabilan sistem keuangan karena adanya pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peraturan tersebut mengategorikan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 adalah debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan OJK Nomor.11/POJK.03/2020 meliputi, kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Restrukturisasi adalah cara yang diterapkan oleh lembaga bank untuk membantu debitur supaya tetap dapat melaksanakan kewajibannya melalui rechedulling, reconditioning, dan restructuring.(Simamora 2017:3)

Reconditioning (persyaratan kembali) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah

perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu. Restructuring (resktrukturisasi) merupakan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali. (Trikaloka H 2017:283)

Dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 dalam Pasal 2 Ayat 5 disebutkan debitur yang terkena dampak pandemi dinilai dari kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak Covid-19 dan sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Salah satu pokok-pokok dalam Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 tersebut mengatur mengenai stimulus dampak Covid-19. Stimulus dalam Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 dijabarkan secara jelas dalam lembar penjelasan Pasal 2 Ayat 1. ketentuan tersebut antara lain yaitu:

“ Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengelolaan, pertanian, dan pertambangan.

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat 2 peraturan tersebut menyebutkan bahwa, “Resktrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan sebelum ataupun setelah debitur terdampak penyebaran pandemi Covid-19. Termasuk usaha

mikro, kecil, dan menengah”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan syarat untuk mengajukan restrukturisasi kredit yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit. Kemudian pada Bagian Penjelasan Pasal 5 Ayat 1 peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 menjelaskan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk debitur usahamikro, kecil, dan menengah tanpa plafon.

Maka dari itu kebijakan yang disebutkan di atas menjadi dasar sebagai upaya yang dapat dilakukan agar tetap terlaksananya pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 yang didasarkan atas kesepakatan para pihak yakni debitur dan kreditur. dikarenakan perjanjian utang-piutang merupakan sebuah perjanjian yang lahir atas kesepakatan para pihak.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan relaksasi kredit adalah yaitu dengan cara merestrukturisasi perjanjian dengan melakukan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggangan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan lain sebagainya. (Farhan 2020:5)

Kemudian untuk mencapai kepada kesepakatan yang memuaskan bagi para pihak (win-win solution) ini berpedoman terhadap itikad baik dari debitur untuk memberitahukan memberitahukan kepada kreditur mengenai kondisi

perekonomiannya yang mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 dikarenakan hal tersebut debitur terkendala untuk melakukan pemenuhan perjanjian pembayaran utang-piutang kepada kreditur. Dengan atas dasar itikad baik maka demikian ketentuan tersebut dalam pelaksanaan pemenuhannya tergantung pada negosiasi yang dilakukan para pihak..

Dari penjabaran yang telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar tetap terlaksananya pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran, perpanjangan jatuh tempo pembayaran, dan pengurangan nominal pembayaran. Dari beberapa langkah-langkah untuk membuat kesepakatan baru tersebut, maka semua hal tersebut dapat dijadikan sebagai solusi dalam melakukan pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19.

Mengenai beberapa kesepakatan yang dapat diadakan tersebut dinilai dari efisiensi pelaksanaan pemenuhan perjanjian utang-piutang, langkah-langkah tersebut dapat dikategorikan efisien untuk dilaksanakan kesepakatan baru. Dalam hal pemilihan kesepakatan mana yang akan dilaksanakan, hal ini mengacu kepada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

- a. “Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat (perizinan), maksudnya kedua subjek yang membuat perjanjian itu harus sepakat.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. salah satunya orang-orang yang belum dewasa, dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

- c. Mengenai suatu hal tertentu. Artinya bahwa dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.
- d. Suatu sebab yang halal. Yang dimaksud halal adalah tidak terlarang karena isi perjanjian itulah yang nantinya akan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat perjanjian dan melaksanakan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.(Satrio 1992:305)”



B. Penyelesaian Kredit Yang Terdampak Pandemi Covid 19 Pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunga nya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan.

Menurut penulis bahwa peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Ada yang beberapa kali membayar angsuran utang debitur yang utangnya sudah jatuh tempo tidak dapat membayar, tetapi beberapa waktu kemudian debitur mampu melunasi utangnya. Baik utang yang hanya dibayar sebagian maupun pelunasan utang yang dilakukan setelah jatuh tempo termasuk wanprestasi atau ingkar janji. Berbagai macam alasan debitur melakukan wanprestasi, seperti usaha nya merugi, kebijakan pemerintah atau bencana alam. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya di lain pihak debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua faktor pada saat pandemi covid 19 saat ini, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau *force majeure* yang diluar kemampuan debitur dan debitur juga tidak dapat disalahkan atas perbuatannya.

Menurut hasil wawancara kepada ibu rini purnama selaku pelaksana operasional pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan yang didapat oleh penulis yaitu debitur dianggap lalai karena tidak memenuhi prestasi, maka untuk menyatakan bahwa debitur tersebut telah melakukan wanprestasi akibat kredit macet, diperlukan surat peringatan tertulis dari PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan selaku kreditur yang diberikan kepada debitur, surat peringatan tersebut disebut juga somasi. Somasi tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, jika tetap tidak dilaksanakannya prestasi tersebut maka pihak kreditur mengajukan gugatan terhadap debitur atas dasar wanprestasi dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur. Serta upaya lainnya yaitu dengan cara memanggil debitur tersebut untuk dilakukannya musyawarah mufakat sebelum diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan pengetahuan debitur tentang tindakan kreditur penyelesaian kredit yang tidak lancar selama pandemi covid 19 setelah adanya Restrukturisasi, sebagai berikut :

Tabel III.3

Tindakan kreditur dalam penyelesaian kredit yang tidak lancar selama pandemi covid 19 setelah adanya Restrukturisasi

No.	Kuisisioner	Jawaban	Persentase
1.	Somasi	12	63,15 %
2.	Lelang	7	36,84 %
	Jumlah	19	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Dalam tabel tersebut diatas penyelesaian kredit yang terdampak pandemi covid 19 oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru sebagai kreditur dengan debitur di masa pandemi ini, kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan suatu penyelesaian dengan cara melakukan renegosiasi atau disebut (peninjauan kembali) kontrak. Demi mencapai negosiasi untuk memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur terhadap pembayaran utang pokok dengan memberikan waktu lebih lama untuk jatuh tempo dari angsuran hutang pokok atau dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar utang secara cicilan. Menegosiasikan kembali isi kontrak menjadi upaya yang lebih baik dari pembatasan kontrak. Renegosiasi kontrak antara kreditur dengan debitur yang terikat dalam kontrak kredit menjadi upaya yang tidak bisa terlepas selama masa pandemi ini. Dengan melakukan renegosiasi atau negosiasi kembali isi kontrak, maka debitur dalam mengajukan permohonan restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang dapat dilakukan sebagai upaya menanggulangi kredit macet akibat menurunnya penghasilan debitur dampak Covid-19.

Untuk menghindari keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasinya atau kredit macet dengan dalil covid-19 maka perlu memperhatikan negosiasi ulang isi kontrak kredit dalam bentuk restrukturisasi kredit yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 maupun Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM.

Dan salah satu cara yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru sesuai intruksi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada masa pandemi covid 19 dengan cara Restrukturisasi. Otoritas jasa keuangan (OJK) juga menjelaskan bahwa pengertian restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Bisa dikatakan, restrukturisasi kredit adalah keringanan yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan agar debitur bisa melunasi utangnya. Tentu saja, restrukturisasi kredit ini berbeda dengan penghapusan utang. Pengertian restrukturisasi kredit lebih kepada pemberian keringanan untuk membayar cicilan utang. Sehingga, utang debitur, yang terdiri atas pokok dan bunga masih ada. Bentuk keringanan tersebut pun beragam, tergantung pada kesepakatan bersama antara debitur dengan pihak pemberi utang atau kredit. Macam jenis kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan pihak bank antara lain melalui: Penurunan suku bunga kredit Perpanjangan jangka waktu kredit Pengurangan tunggakan bunga kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit Penambahan fasilitas kredit Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. Tentu saja, pemberian restrukturisasi kredit tak diberikan secara cuma-cuma kepada semua nasabah. Terdapat syarat dan ketentuan bagi nasabah yang dianggap berhak dan layak untuk mendapatkan restrukturisasi kredit. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan restrukturisasi kredit dari pihak bank : Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit, Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Adapun Kriteria debitur yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19 kredit adalah kondisi berupa uang, barang atau jasa yang ditawarkan dari satu pihak (seperti kreditur) kepada pihak lain, yang dapat disebut sebagai kredit penerima, yang dengan kesepakatan bersama dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan mendapat imbalan pokok. (Andrianto 2020:2)

Restrukturisasi kredit dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah dan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu rescheduling, readjustment dan readjustment. Seperti memperpanjang jangka waktu, menurunkan suku bunga, dll. Restrukturisasi kredit dimungkinkan jika nasabah berperilaku baik. Seorang nasabah yang berkinerja baik pada suatu pinjaman pemecahan masalah dapat dinilai dari kesediaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk sikap nasabah sebagai berikut :

1. Nasabah harus dapat diajak berbicara tentang penyelesaian kreditnya

2. Adanya pelanggan bersedia memberikan informasi keuangan yang benar.
3. Nasabah wajib memberikan izin kepada bank dalam melakukan pemeriksaan informasi keuangan
4. Nasabah mengikuti skema perlindungan kredit macet dan menerapkan cara-cara yang dikeluarkan oleh bank.

Klausul pemenuhan standar debitur POJK 11/POJK menetapkan bahwa karena COVID-19 Ketentuan restrukturisasi kredit akibat pandemi dalam Pasal 5 dan 6 Bab III Pengendalian Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan. Dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan : “Upaya restrukturisasi mudah dilakukan ketika memastikan kualitas kredit atau pembiayaan restrukturisasi dimulai”. Ini salah satu langkah pelonggaran kredit di masa pandemi covid-19, ketika debitur mengajukan kredit ke bank sebelum atau sesudah pandemi covid-19, dalam Pasal 5 Ayat (2) : “ Bank bisa memberikan restrukturisasi kredit, namun di masa covid-19 pandemi debitur mengajukan kredit atau membuat suatu perjanjian utang piutang sebelum pendirian”. Pandemi covid-19 telah memberikan kemudahan untuk menyatakan kualitas kredit atau pembayaran. Restrukturisasi kredit berlaku untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan juga mencakup usaha mikro, kecil dan menengah. Pasal 6 Huruf (a) diberikan kepada debitur yang memenuhi persyaratan. ketentuan sebagai berikut : “Debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”. Pasal 6 Huruf (b) akan direstrukturisasi setelah adanya pengumuman bahwa nasabah yang terkena dampak pandemi COVID-19, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah

komersial klien. Berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sesuai dengan Pasal 10 Peraturan OJK Republik Indonesia tersebut di atas. Terkait pandemi COVID-19 yang belum selesai, OJK menerbitkan kembali POJK No.48 /POJK.03/2020 untuk mengubah aturan POJK II./POJK.03/2020. Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 3 (tiga) restrukturisasi kredit, 3 (tiga) direvisi dan ditambah untuk lebih memperjelas aturan dalam hal relaksasi, karena nasabah ingin melonggarkan kewajibannya dalam hal tidak dapat melaksanakan, dia tidak akan ragu lagi karena aturannya lebih jelas.

Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk mempertimbangkan bahwa penyebaran COVID-19 masih terjadi secara global dan nasional, yang tentunya akan berdampak pada debitur dan meminimalkan risiko kredit bermasalah, maka OJK menyusun regulasi untuk melakukan forecast dan optimalisasi. Kinerja bank, dapat menjaga stabilitas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun harus mengutamakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Misalnya PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru memiliki kebijakan terkait restrukturisasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan, akibat pandemi, untuk melindungi kredit nasabah yang tergolong terkena dampak wabah virus corona, dan selama virus corona masih ada Ketentuan yang ada, mendukung dan mengoptimalkan kinerja bank, terutama fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Kemudian, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi perlu dikembangkan kebijakan yang mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu di PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru di tengah merebaknya pandemi

covid -19 telah menetapkan standar operasional prosedur restrukturisasi kredit yang dapat dijadikan pedoman bagi calon nasabah atau nasabah yang sudah terdaftar di PT.Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Maksud dan Tujuan Kebijakan Restrukturisasi Kredit PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru, yaitu:

1. Sebagai bentuk optimalisasi kinerja bank, khususnya sebagai intermediasi, berguna dalam menjaga stabilitas keuangan dan membantu meningkatkan perekonomian akibat penyebaran Covid-19;
2. Menerapkan manajemen risiko dan ;
3. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen rekayasa ulang proses bisnis.

Tujuan nya adalah untuk mengambil tindakan yang lebih luas sehingga pengaturan pembiayaan yang tergolong tidak likuid dapat dengan mudah dikendalikan dan memfasilitasi pembiayaan baru kepada nasabah, counter-cyclical penyebaran virus corona untuk mendukung dan mengoptimalkan kinerja bank hingga menengah, melindungi sistem keuangan Tujuan stabilitas dan kemajuan ekonomi, penegakan kebijakan bisnis tentunya lebih jelas, lebih terkontrol dan bernilai, langkah dan tujuan semakin jelas, terutama pendekatan manajemen dalam memenuhi tanggung jawabnya dan menetapkan standar operasional bank, langkah yang tepat untuk mengendalikan risiko pembiayaan dapat diidentifikasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memitigasi risiko pembiayaan. Mempermudah pengendalian risiko pembiayaan yang timbul dari penyebaran Covid-19.

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan mengenai peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani perekonomian di masa pandemi Covid-19 yakni mengenai adanya ketentuan rechedulling, reconditioning, dan restructuring, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesepakatan baru untuk menyesuaikan perjanjian utang-piutang yang telah terjadi dan bahkan akan terjadi di antara para pihak dengan keadaan pandemi Covid-19.

Kesepakatan baru yang akan dilakukan para pihak untuk mengkondisikan perjanjian utang-piutang terhadap keadaan pandemi Covid- 19 sehingga menciptakan keadaan baru terhadap perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan kebijakan baru bukan untuk menghapuskan atau mengurangi utang dibitur melainkan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap pelaksanaan perjanjian pada masa pandemi Covid-19 sehingga debitur memiliki kesempatan melaksanakan kewajiban pembayaran utang.

Berkenaan dengan hal tersebut kesepakatan yang dapat dilakukan dan dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penundaan Pembayaran

Kesepakatan baru yang dapat dilakukan para pihak dalam perjanjian utang-piutang dapat dengan melakukan penundaan pembayaran utang-piutang. Hal tersebut dikarenakan dampak Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan seseorang yang bisa terjadi dikarenakan seseorang tersebut berada dalam kondisi PHK, usaha UMKM yang dijalankan tidak stabil, dan bahkan karyawan yang diberikan gaji secara bertahap, bahkan pengurangan gaji/upah. Melihat kondisi itu debitur mengalami ketidakstabilan

ekonomi, mencukupi kebutuhannya masih mengalami kekurangan ekonomi ditambah dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi.

Maka dengan melakukan penundaan pembayaran memberikan keringanan bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya dengan ketentuan penundaan yang disepakati para pihak tergantung pada apa yang akan dinegosiasikan para pihak. Dapat dengan penundaan waktu pembayaran menjadi sebulan, dua bulan, bahkan tiga bulan sekali. Dengan demikian kewajiban debitur dapat tetap terlaksana dan debitur tidak terlalu merasa dibebankan sehingga kreditur dapat tetap memperoleh haknya.

Namun, penundaan pembayaran yang meringankan debitur memberikan dampak kepada kreditur, bahwa pemenuhan kewajiban yang dilakukan dapat dipenuhi dengan jangka waktu yang cukup terbilang lama untuk dapat utang-piutang dipenuhi secara keseluruhan. Penundaan kewajiban termasuk ke dalam kategori reschedulling dalam ketentuan PJOK yaitu melakukan penjadwalan kembali pembayaran.

2. Perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran.

Kesepakatan lain yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menghadapi pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran. Serupa namun tak sama dengan penundaan pembayaran, perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran di mana debitur dalam hal pemenuhan perjanjian utang-piutang pembayaran diberikan kelonggaran beberapa waktu dari tanggal yang semestinya dibayarkan dan hal tersebut berdasarkan kesepakatan

para pihak dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran sampai berapa lama.

Semua kembali kepada kesepakatan para pihak dengan melihat kemampuan dari debitur dan juga kreditur. Kesepakatan ini memberikan keringanan kepada debitur dalam hal memenuhi kewajibannya. Namun, kesepakatan ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan kreditur, bahwa perpanjangan waktu berakibat pada kreditur yang dalam proses menerima pemenuhan perjanjian dapat terpenuhi dengan beberapa waktu setelah jatuh tempo yang diberikan.

Perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran dari apa yang diperjanjikan termasuk ke dalam kategori reconditioning dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 yaitu melakukan perubahan baik sebagian atau keseluruhan dari persyaratan perjanjian dengan tidak memberikan penambahan kredit.

3. Mengurangi nominal pembayaran.

Ketentuan yang dapat dilakukan agar pemenuhan perjanjian utang-piutang dapat tetap terlaksana dalam kondisi perekonomian yang menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat kesepakatan baru yaitu dengan adanya kesepakatan untuk mengurangi nominal yang harus dibayarkan. Pengurangan nominal pembayaran menjadi solusi agar debitur tetap dapat melaksanakan kewajibannya. Pengurangan nominal pembayaran, agar tidak merugikan kreditur dapat dilakukan dengan ditambahkan waktu pembayaran yang

disertakan dengan bunga. Jadi, dalam hal ini debitur dalam memenuhi kewajibannya disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nominal yang dapat dipenuhi debitur.

Maka dengan begitu pemenuhan kewajiban yang dilakukan debitur tetap terlaksana dengan penambahan waktu pembayaran yang diperjanjikan yang disertakan dengan bunga. Ketentuan pengurangan nominal pembayaran dapat menjadi pilihan apabila debitur mengalami penurunan pendapatan dengan dilakukan pengurangan nominal yang harus dibayarkan. Pengurangan nominal pembayaran merupakan pemenuhan perjanjian yang meringankan bagi debitur. Namun dengan ketentuan tersebut kreditur dalam hal penerimaan pembayaran terbilang lama dalam penerimaan pelunasan. Keadaan ini dalam Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.3/2020 yang telah dijelaskan masuk ke dalam kategori restructuring, yang merupakan terjadinya pengaturan ulang mengenai perjanjian dengan melakukan perubahan terhadap syarat berupa pemberian tambahan kredit.

Restrukturisasi bukan sebagai penghapusan utang, tetapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan utang. Jadi dengan demikian utang tersebut tetap masih ada. Cicilan pinjaman tetap harus dibayar namun diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara debitur dengan Bank sebagai kreditur. Bentuk-bentuk keringanan kredit yang bisa diberikan Bank sebagai berikut :

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;

3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahan fasilitas kredit;
6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Adapun pengetahuan debitur mengenai proses cara pengajuan restrukturisasi yang digunakan sebagai bentuk keringanan pembayaran utang dimasa pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai marpoyan Pekanbaru, sebagai berikut :

Tabel III.4

Pengetahuan Debitur Melakukan Pengajuan Untuk Restrukturisasi pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Dari pihak Bank	10	52,63 %
2.	Dari Website OJK	9	47,36 %
	Jumlah	19	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa proses pengajuan restrukturisasi ada beberapa proses yaitu nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pada bank terkait, pihak bank selaku kreditur akan melakukan assessment, biasanya nasabah menunggu sekitar 1,5 minggu atau 10 hari lebih sejak email atau surat pengajuan dikirim. Pihak bank akan menjelaskan proses restrukturisasi dan menyakan beberapa informasi terkait informasi penting mengenai debitur terkait pengajuan program seperti alasan pengajuan minta

keringanan, kondisi keuangan, kondisi tempat usaha. Lalu, pihak bank juga akan menjelaskan beberapa proses pengajuan untuk dilakukan sebagai pemenuhan persyaratan utama, yaitu :

- a. Penyampaian dokumen persyaratan;
- b. Evaluasi bank atas pengajuan debitur;
- c. Persetujuan oleh bank;
- d. Tanda tangan kontrak perjanjian kredit yang baru setelah restrukturisasi.

Setelah itu pihak bank memberi informasi persetujuan restrukturisasi yang disampaikan secara online atau melalui website masing-masing kreditur. Sementara itu cara untuk mengajukan restrukturisasi atau keringan adalah sebagai berikut :

- a. Menghubungi Bank tempat debitur meminjam tanpa perlu datang langsung ke kantor tersebut.
- b. Hubungi melalui telepon, email, whatsapp atau sarana komunikasi digital lain. karena untuk tetap di rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.
- c. Beberapa pengumuman Bank yang memberikan keringanan yang dapat dilihat di website atau media sosial resmi OJK.

Adapun pengetahuan debitur dalam penyelesaian kredit di masa pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel III.5

Pengetahuan Debitur Dalam Penyelesaian Kredit di Masa Pandemi Covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

NO	Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Debitur yang mengetahui	13	68,42 %
2	Debitur yang tidak mengetahui	6	31,57 %
	Jumlah	19 orang	100 %

Sumber : Data olahan tahun 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan pada Pihak PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru bahwa dalam penyelesaian kredit dimasa pandemi covid 19 yang dilakukan dengan pengajuan restrukturisasi tersebut. Agar pengajuannya di terima harus memenuhi beberapa syarat ketentuan antara lain :

1. Usaha debitur masih ada atau tidak boleh tutup. Jika usaha debitur tersebut tutup maka pengajuan restrukturisasi nya di tolak.
2. Debitur yang melakukan perjanjian utang piutang tersebut masih ada.
3. Pihak bank melakukan survey atas kelayakan debitur tersebut mendapatkan restrukturisasi.
4. Pihak bank membuat analisa yang dituangkan dalam notisi.
5. Di tanda tangani oleh pelaksana.
6. Debitur wajib melapor.

Dengan demikian syarat ketentuan tersebut di atas hanya diterima pengajuannya apabila debitur dalam hal ini benar dinyatakan terdampak pandemi covid 19. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak nanda pramuja selaku

bagian account officer bagian kredit pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru, menyatakan bahwa semenjak adanya pandemi covid 19 banyak debitur yang terdampak dan mengalami kebangkrutan dalam usaha yang menyebabkan keuangan bermasalah, maka dari itu debitur tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pemenuhan perjanjian utang piutang dan melakukan penyelesaian kredit dengan tepat waktu sesuai isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati terhadap PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru.

Kebijakan untuk debitur yang terkena dampak covid 19 yaitu restrukturisasi kredit atau pembiayaan pada debitur terdampak ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi, bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat batasan plafond an jenis kredit, kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasikan dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mekanisme persetujuan harus tercantum dan menjadi satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak covid 19.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran covid 19. Restrukturisasi kredit dilakukan antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan penambahan fasilitas kredit. Sesuai dengan POJK Stimulus Covid 19 disebutkan kualitas kredit yang direstrukturisasikan ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi sampai dengan jangka waktu perjanjian

restrukturisasi berakhir atau jangka waktu ketentuan stimulus berakhir, sehingga tidak melihat lagi pembayaran dari debitur. Dalam hal ini terdapat debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian restrukturisasi, BPR perlu melakukan assessment ulang mengenai ketetapan skema restrukturisasi sesuai kondisi debitur (termasuk melakukan restrukturisasi ulang jika dinilai perlu).

Skema restrukturisasi per segmen pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan Pekanbaru untuk mikro, kecil dan ritel sebagai berikut :

1. Debitur mengalami penurunan omset sampai 30% bentuk restrukturisasi adalah suku bunga diturunkan dan di berikan perpanjangan jangka waktu kredit.
2. Debitur mengalami penurunan omset > 30% sampai dengan 50% bentuk restrukturisasi adalah penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 6 bulan.
3. Debitur mengalami penurunan omset > 50% sampai dengan 75% bentuk restrukturisasi adalah penundaan pembayaran bunga selama 6 (enam) bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 (dua belas) bulan.
4. Debitur mengalami penurunan omset > 75 % bentuk restrukturisasi adalah penundaan pembayaran bunga selama 12 (dua belas) bulan dan penundaan angsuran pokok selama (dua belas) bulan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pandemi covid 19 menimbulkan dampak pada pemenuhan perjanjian utang piutang yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang. Sehingga para pihak harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut, akan tetapi perjanjian tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum. Akibat adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan penurunan sektor perekonomian debitur yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian utang piutang dalam pembayaran utang tak terkecuali dalam hal kredit pada perbankan.
2. Terhadap penyelesaian kredit yang terdampak pandemi covid 19 pada PT. Bank Riau Kepri Pekanbaru berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disiase 2019. Terdapat kebijakan bagi debitur yang terdampak covid 19 adalah restrukturisasi kredit, penetapan kualitas aset, dan pemberian penyediaan dana baru. Dan dapat dilakukan penundaan pembayaran kredit yaitu perubahan jadwal pembiayaan kewajiban nasabah (rescheduling) jika memiliki itikad baik untuk melunasi kredit tersebut dapat mengajukan penjadwalan ulang ke pihak

bank, Persyaratan kembali (reconditioning) ada beberapa persyaratan diantaranya jangka waktu pinjaman, metode pembayaran, dan suku bunga. Jika kedua cara diatas tidak berhasil maka bank dapat mengubah struktur pinjaman dalam usaha untuk penyelamatan kredit (restructuring).

B. Saran

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pada masa pandemi covid 19 diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai stimulasi perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 perlu diperpanjang sebagai langkah antisipatif untuk membantu debitur terdampak covid 19 yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal, dan juga membantu perbankan dalam menata kinerja keuangannya terutama dari sisi mitigasi risiko kredit.
2. Terhadap penyelesaian kredit yang terdampak pandemi covid 19 bank harus dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme persetujuan harus tercantum dan menjadi satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak covid 19. Memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi bagaimana kebijakan yang diberlakukan terhadap kredit tersebut, agar tidak ada kesalahpahaman nasabah yang menganggap restrukturisasi itu sama dengan penghapusan utang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Admiral, Abd Thalib. 2008. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR PRESS.
- Agustina, Rosa. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminah. 2020. "Pengaruh Pandemic Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian." *Private Law Review* 7.
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit*. Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media.
- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama Surabaya.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Galang Tufani dan Suteki. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Semarang: Rajawali Pers.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja
- Intansari, Anggita isty. 2009. *Buku Pembelajaran Contact Drafting*. Jawa Timur: Myria Publisher.
- Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila.

- Prapti Rahayu, Derita. n.d. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur.
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P. N. .. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- SSubekti, R. 1992. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti, R. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti R Tjitrosudibio. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, Retnoningsih. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Trikaloka H, Putri. 2017. *Kamus Perbankan*. Yogyakarta: Mitra Pelajar.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Virus Corona (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulasi perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 (POJK stimulasi Dampak Covid 19)

3. Jurnal

Dr. Aminah, SH, Msi. Pengaruh Pandemic Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian, Diponegoro, Private Law Review, Vol. 7 No. 1 Februari 2020

Luthfia AyuAzanella. Apa Itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?.Diunduh dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid>. Diakses pada 28 Juli 2020 pukul 12.09. Dikutip oleh penulis pada tanggal 17 November 2021, pukul 16.23 wib

Chairul Ihsan Burhanuddin and Muhammad Nur Abdi, “Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19),”

AkMen Jurnal Ilmiah 17, No. 1 (March 31, 2020), hlm. 90. Dikutip oleh penulis pada tanggal 16 Januari 2022, pukul 15.38 WIB

D Agtha dan A. Novera. 2020. Keadaan Kahar Akibat Covid-19 Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dikutip oleh penulis pada tanggal 16 Januari 2022, pukul 19.27 WIB

Farhan, Asyhadi. 2020. "Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019." Hukum 5:5.

Universitas Medan Area. n.d. "Bab II Landasan Teori." Retrieved 09 November 2021

Wikipedia. 2021. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Retrieved November 3, 2021

Simamora, Ucok Parulianth. 2017. "Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia, TBKK Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)." Cepalo 1:3.

Siregar Pm Putra, Ajeng Hanifah Zahra. 2020. "Bencana Nasional Penyebaran Covid 19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?" Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, 2020.

Kunarso, A. Djoko Sumaryanto. 2020. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." Batu Tulis Civil Law Review 1:34.

4. Website

<https://www.gresnews.com/berita/tips/118010-dasar-hukum-force-majeure-karena-covid-19/>

<file:///C:/Users/User/Downloads/8172-25537-1-SM.pdf>

<https://www.Repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6039/1402001>

[32.pdf?sequence=1](https://www.Repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6039/140200132.pdf?sequence=1) diakses pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2020, pukul 07.43 wib

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1602/5/128400082_file5.pdf

diakses pada hari selasa tanggal 09 November 2021, pukul 12.35 Wib

<http://scholar.unand.ac.id/72130/2/BAB%20I.pdf> diakses pada hari minggu

tanggal 16 Januari 2022, pukul 15.08 WIB

<file:///C:/Users/User/Downloads/Laporan%20Tahunan%20Annual%20Report>

[%20-%20PDF%20Download%20Gratis.htm](https://www.repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6039/140200132.pdf?sequence=1) diakses pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022, pukul 11.02